



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/ 553 /V.02/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI KEGIATAN
LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses penilaian Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Dewan Juri Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dewan Juri Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI KEGIATAN LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Dewan Juri Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan, lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sesuai dengan tahapan proses penilaian lomba, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium, dengan rincian besarnya sebagai berikut:
1. Juri Lomba Teknologi Tepat Guna:
3 (tiga) orang @Rp. 300.000,- per hari kegiatan lomba
 2. Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah:
3 (tiga) orang @Rp. 300.000,- per hari kegiatan lomba
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam DPA Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 553 /V.02/HK/2024
TANGGAL : 20 September 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM DEWAN JURI
KEGIATAN LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	UNSUR
1	Agustinus Oloan, S.T., M.T., M.Eng.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Lampung Selatan	Pemerintah
2	Muhammad Iqbal Fuad, S.STP., M.M.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Lampung Selatan	Pemerintah
3	Chairunisa Yahman, M.I.Kom	Universitas Indonesia Mandiri	Perguruan Tinggi

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NA^MANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 553 /V.02/HK/2024
TANGGAL : 20 September 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM DEWAN JURI
KEGIATAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	UNSUR
1	Dr. Rudy Iswandi, S.E., M.Ec.Dev.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan	Pemerintah
2	Agustina Ellyana, M.Pd.	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Pemerintah
3	Susilawati, S.Sos., M.I.P.	Universitas Muhammadiyah Kalianda	Perguruan Tinggi

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 553 /V.02/HK/2024
TANGGAL : 20 September 2024

TUGAS TIM DEWAN JURI KEGIATAN
LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

- I. Tim Dewan Juri Lomba Teknologi Tepat Guna Lampung Selatan (LOTEK TUNA LAMSEL)
 1. Melakukan pemeriksaan administrasi dokumen/proposal Teknologi Tepat Guna yang disampaikan oleh peserta;
 2. Melakukan penilaian karya melalui penilaian video teknologi tepat guna yang disampaikan oleh peserta;
 3. Memberikan penilaian terhadap presentasi/pemaparan peserta atas dokumen/proposal Teknologi Tepat Guna yang lolos tahap penilaian karya; dan
 4. Memberikan penilaian akhir dan menetapkan pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Lampung Selatan (LOTEK TUNA LAMSEL).

- II. Tim Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Lampung Selatan (LKTI LAMSEL)
 1. Melakukan pemeriksaan/seleksi administrasi dan memberikan penilaian atas Abstrak Karya Tulis Ilmiah yang disampaikan oleh peserta, baik untuk kategori Pelajar maupun Mahasiswa;
 2. Memberikan penilaian substansi atas Full Paper Karya Tulis Ilmiah yang disampaikan oleh peserta yang telah lolos penilaian Abstrak dan menyampaikan Full Paper Karya Tulis Ilmiahnya, baik untuk kategori Pelajar maupun Mahasiswa,;
 3. Memberikan penilaian terhadap presentasi/pemaparan karya tulis (peserta kategori Pelajar maupun Mahasiswa) yang lolos tahap penilaian substansi; dan
 4. Memberikan penilaian akhir dan menetapkan pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Lampung Selatan (LKTI LAMSEL).

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO